

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 02 Nomor 01, Maret 2020
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.92>

Urgensi Kalender Hijriyah Sebagai Haul Zakat Maal di Baznas Provinsi Kepulauan Riau

M. Arbisora Angkat

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

arbisora_angkat@stainkepri.ac.id

Abstrak

Artikel ini ingin memberikan informasi kepada umat muslim bahwa seharusnya haul pembayaran zakat maal umat muslim menggunakan Kalender Hijriyah (354 hari). Karena selama ini praktiknya haul pembayaran zakat maal umat muslim menggunakan Kalender Masehi (365 hari). Sehingga terdapat selisih sekitar 11 hari setiap tahunnya dan apabila Kalender Masehi terus digunakan sebagai haul pembayaran zakat maal, maka selama kurun waktu 30 tahun bisa menyebabkan hutang zakat maal dalam 1 tahun tidak dikeluarkan. Sebenarnya Kalender Masehi dapat digunakan untuk menentukan haul zakat maal, hanya saja persentase zakatnya adalah sebesar 2.577% bukan 2.5%. Persentase ini tentunya sangat berdampak terhadap nominal zakat maal yang ada Provinsi Kepulauan Riau, maka sudah seharusnya BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau menggunakan persentase 2,577% apabila tetap menggunakan Kalender Masehi sebagai haul zakat maal. Sehingga tujuan zakat sebagai kemashlahatan umat manusia, sebagai solusi memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam khususnya di Provinsi Kepulauan Riau bisa tercapai.

Kata Kunci: *Kalender Hijriyah, Kalender Masehi, Haul Zakat Maal,*

Abstrac

This article would like to inform for Muslims that the haul payment of Muslim's wealth zakat must be using the Hijri Calendar (354 days). Because all this time the practice of haul payment for Muslim's wealth zakat is currently using the Solar Calendar (365 days). So there is a deviation around 11 days for each year and if the Solar Calendar to be used continuously as a haul of wealth zakat payment, then for a period of 30 years can make the debt of wealth zakat in 1 year is not issued.

Actually the Solar Calendar can be used to determine the wealth zakat haul, but the percentage of zakat is 2.577% not 2.5%. This percentage certainly has an impact on the nominal value of wealth zakat in the Riau Islands Province, so BAZNAS of Riau Islands Province must be using a percentage of 2.577% if they still using the Solar Calendar as a haul of wealth zakat. So the purpose of zakat as the mankind's benefit, as a solution to solve the poorness problem, leveling income and improving the welfare of Muslims, especially in Riau Islands Province can be achieved.

Keywords: *Kalender Hijriyah, Solar Calendar, Haul Zakat Maal*

Pendahuluan

Kalender adalah sarana penataan waktu dan penandaan hari dalam guliran masa yang tiada henti. Kehadiran kalender merefleksikan daya lenting dan kekuatan suatu peradaban. Pengorganisasian waktu yang merupakan fungsi utama kalender amat penting dalam kehidupan manusia dan agama. Islam menambah arti penting tersebut dengan mengaitkannya kepada pelaksanaan ibadah.¹ Sejak awal peradaban manusia sudah merasakan perlunya sistem pembagian waktu menjadi satuan-satuan periode bulan dan tahun yang lazim disebut kalender, penanggalan atau *taqwim*. Kebutuhan manusia akan sistem kalender itu berhubungan erat dengan kepentingan kehidupan sehari-hari mereka dan atau kepentingan kehidupan keagamaan mereka.

Penggunaan Kalender Hijriyah bagi umat Islam bukan saja karena tuntutan sejarah dan sosial kemasyarakatan akan tetapi yang lebih penting lagi adalah tuntutan dari ajaran Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.² Islam menetapkan waktu-waktu ibadah tertentu dengan bulan Qamariyah, misalnya puasa wajib ditetapkan waktunya pada bulan

Ramadhan, shalat Idul Fitri pada tanggal satu Syawwal, dan shalat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, dan ibadah lain yang ada hubungannya dengan waktu waktu penanggalan, dengan demikian penggunaan Kalender Hijriyah sangat penting bagi umat Islam, khususnya untuk kepentingan ibadah.³

Dalam sejarah dan peradaban kalender dunia, kemunculan sebuah kalender pada dasarnya dilatari pertimbangan-pertimbangan praktis seperti pertanian, ekonomi, perjalanan bisnis dan ritual keagamaan. Kebutuhan kalender juga muncul dilatari atas tuntunan sosio-politik masyarakat ketika itu. Sebuah kalender menjadi populer di suatu masyarakat berawal dari satu pengamatan satu atau beberapa fenomena secara berkala dan dalam waktu yang lama dan merupakan fenomena yang berulang. Pengulangan fenomena alam ini pada akhirnya dijadikan standar sebuah aktivitas, bahkan dijadikan ritual dan keyakinan dan pada akhirnya menjadi sebuah penjadwalan waktu yang dikenal dengan kalender.⁴

Lahirnya sebuah kalender sangat berhubungan erat dengan telaah astronomi, dan majunya peradaban sebuah

¹ 'Abd ar-Raziq, *at-Taqwim al-Qomari al-Islami al-Muwahhad*, (Rabad : Masam), 2004, h. 11. Untuk edisi terjemahan lihat 'Abd ar-Raziq, *Kalender Kamariah Islam Unifikatif : Satu Hari Satu Tanggal di Seluruh Dunia*, (Yogyakarta : Itqan Publishing), 2013, h. 1.

² Ramdan A., *Islam dan Astronomi*, (Jakarta: Bee Media Indonesia), 2009, h. 52.

³ Muhammad Rashid Ridha, *Hisab Bulan Kamariyah*, Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal dan Dzul Hijjah, 2009, h. 5.

⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *KALENDER : Sejarah dan Arti Pentingnya Dalam Kehidupan*, (Semarang : CV. Bisnis Mulia Konsultama), cet. I, h. 14.

bangsa dengan segenap kompleksitas sosialnya pada akhirnya melahirkan kalender sebagai penata dan penjadwal waktu baik sosial administratif maupun ritual keagamaan. Kemajuan ilmu astronomi pada saat itu juga sudah sangat maju, ini ditandai dengan munculnya seorang ahli astronomi yang bernama Erasthenes yang dapat menghitung keliling lingkaran bumi sekitar 40.000 km.⁵ Di peradaban Mesir silam misalnya, perulangan banjir sungai Nil yang bersamaan dengan munculnya bintang Sirius di langit Mesir dijadikan basis penganggalan Fenomena banjir Nil dan bintang Sirius ini sendiri terjadi secara berulang dan dalam waktu yang lama. Dalam kenyataannya, fenomena Nil dan Sirius ini tidak hanya melahirkan kalender, namun secara bersamaan melahirkan tradisi astronomi.⁶

Dalam konteks ijtihad dan keyakinan adalah sesuatu yang lumrah dan bernilai. Sebuah keyakinan dan ijtihad tidak bisa ditolak dan diintervensi dengan cara dan alasan apapun. Namun dalam konteks peradaban yang lebih luas, keragaman ijtihad dan keyakinan adalah sesuatu yang tidak ideal. Kompleksitas dunia saat ini yang bagai “perkampungan besar” (*qaryah kubra*)⁷ meminjam istilah Yusuf al-Qardhawi tidak sewajarnya lagi ada dan terjadi keragaman penjadwalan waktu baik administrative maupun ibadah. Dalam konteks dunia global, ketiadaan penertiban penjadwalan waktu (kalender) menyebabkan kekacauan berbagai momen sosio-religius dan administratif dunia, dan pada saat bersamaan akan menyebabkan kerugian secara ekonomis.

⁵ M. Arbisora Angkat, *Transit Matabari*, (Medan: OIF UMSU), Majalah OBSERVATORIA, Edisi 02, 2018, h. 27.

⁶ Ali Hasan Musa, *at-Taqwiim wa at-Taqwiim*, (Lebanon : Dar al-Fikr al-Mu'ashir), cet. II, 1419/1998, h. 100.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh ash-Shiyam*, (Kairo : Maktabah Wahbah), cet. I, 1424/2003, h. 27.

Selain untuk masalah ibadah kalender Islam juga dapat digunakan untuk muamalah, diantaranya yang paling sangat penting yaitu perhitungan 1 tahun (haul) dalam mengeluarkan zakat. Haul dalam zakat yang kita keluarkan menggunakan kalender Hijriyah bukanlah kalender Masehi, untuk itu perlu diterapkan dalam penyaluran zakat di kehidupan sehari-hari.

Zakat yang banyak dibayarkan oleh masyarakat saat ini adalah zakat maal (harta). Zakat harta adalah bagian harta yang disisihkan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, sudah berlalu 1 tahun (haul).⁸ Seperti dalam hadis rasul yang artinya:

“Menurut riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar r.a: “Barangsiapa memanfaatkan (mengembangkan) harta, tidak wajib zakat atasnya kecuali setelah mencapai masa setahun.”

Dalam praktiknya selama ini yang digunakan dalam menentukan haul pembayaran zakat maal adalah Kalender Masehi (365 hari). Akan tetapi seharusnya haul pembayaran zakat maal umat muslim menggunakan kalender Hijriyah (354 hari). Sehingga terdapat selisih sekitar 11 hari setiap tahunnya dan apabila kalender masehi terus digunakan sebagai haul pembayaran zakat maal, maka selama kurun waktu 30 tahun bisa menyebabkan hutang zakat maal dalam 1 tahun tidak dikeluarkan. Sangat disayangkan haul pembayaran zakat maal menggunakan Kalender Masehi telah berlangsung selama ribuan tahun, sehingga tidak diragukan lagi hal ini sudah membentuk bola salju

⁸Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), 2011, h. 18

hutang peradaban Islam yang telah menumpuk menjadi triliunan rupiah.

Pembahasan

A. Sejarah Kalender Hijriyah

Riba merupakan salah satu jenis transaksi ekonomi yang secara riil dijalankan dan berkembang dalam masyarakat Arab. Transaksi jenis ini sudah ada sejak sebelum Islam datang, sebuah masa yang dalam perspektif historis Islam disebut sebagai "masa Jahiliyyah". Praktik riba merupakan fenomena sosial-ekonomi yang mewarnai aktivitas ekonomi masyarakat dan tergolong cukup populer bagi masyarakat Arab masa Jahiliyyah.⁹

Pembahasan tentang sejarah pengkalenderan terfokus pada sistem Kalender Hijriyah atau *lunar calendar*, karena berkenaan dengan Kalender Islam. Dalam menentukan kapan terjadinya hijrah Nabi, ternyata diantara para sejarawan terdapat perbedaan pendapat, padahal sudah jelas bahwa peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi pada waktu yang berlainan, antara lain:

Ibnu Ishaq yang membawakan riwayat Ibnu Hisyam, menyatakan bahwa peristiwa hijrah (dalam hal ini Rasulullah SAW memasuki Quba') terjadi pada 12 Rabiul Awal pertama hijriyah bertepatan pada tanggal 28 Juni 622 M.¹⁰ Zainal Arifin Abbas dalam bukunya "*Peri Hidup Muhammad*" menulis pendapat Mahmud Pasha al-Falaki, seorang astronom kenamaan dari Mesir yang menetapkan dengan

perhitungan hisab, bahwa Rasulullah Saw tiba di Quba' pada tanggal 12 Rabiul Awal 1 H, bertepatan dengan 12 September 622 M.

Anwar Kasir dalam bukunya "*Matabari & Bulan dengan Hisab*" mengemukakan juga pentahqiqan Mahmud Pasha al-Falaki, bahwa Rasulullah SAW memasuki Quba' pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun baru bertepatan dengan tanggal 4 Oktober 621 M, yang tahun ini pun belum dikoreksi kebenarannya, hanya diperkirakan saja pada tahun nol Hijriyah.¹¹ Dalam "Encyclopaedia Indonesia" ditulis bahwa peristiwa hijrah tepat pada tanggal 8 Rabiul Awal, bertepatan pada tanggal 20 September 622 M.¹²

Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam* menyebutkan lain lagi terutama peristiwa hijrah Nabi SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 26 September 622 M, berjarak sekitar 62 sampai 64 hari dari perhitungan awal tahun hijriyah (1 Muharram) yang jatuh pada tanggal 15 Juli 622 M.¹³ Lain lagi yang disebutkan dalam dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* yang ditulis oleh Harun Nasution, dkk bahwa hijrah Nabi SAW jatuh pada 16 Rabiul Awal bersamaan dengan tanggal 2 Juli 622 M.¹⁴

Penelitian tentang tanggal hijriyah Nabi SAW dalam buku *Ensiklopedia Islam* yakni menurut *The Encyclopedia of Islam* yang

⁹ Akh. Minhaji, dkk, *Antologi Hukum Islam: Pps prodi HI Pasca*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), hlm. 115.

¹⁰ Abdur Rachim, *Arti dan Makna Tahun Hijriyah* (Yogyakarta: Lembaga Pengadilan pada Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga), 1986, h. 11.

¹¹ Anwar Kasir, *Matabari dan Bulan dengan Hisab* (Surabaya: P.T. Bima Ilmu), 1979, h. 50.

¹² Hassan Sadily, dkk, *Encyclopaedia Indonesia* (Jakarta : P.T. Ichtiar Baru van Hoevt t), h . 1307

¹³ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : P.T. Ichtiar Baru van Hoevt t, th), Vol. II , h. 111.

¹⁴ Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta : Djembatan), 2002, Jilid I, cet. II h. 388.

diterbitkan oleh E.J. B menyebutkan bahwa hijrah Nabi SAW sampai ke Madinah ialah jatuh pada tanggal 16 Juli 622 M.¹⁵ Berdasarkan penelitian terhadap empat buku ensiklopedi di atas mengenai hijrahnya Nabi disepakati waktunya dihitung jika sesampainya beliau di Madinah, akan tetapi penanggalannya sangat beragam tidak ada satupun yang sama. Hal ini perlu ada peninjauan ulang terhadap penulisan ensiklopedia, masih diperlukan kesahihannya di antara mereka.

Dari sekian banyak pendapat itu, Abdur Rachim dalam bukunya *“Arti dan Makna Tahun Hijriyah”* sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mahmud Pasya al-Falaki yakni tanggal 2 Rabiul Awal 1 H. bertepatan dengan tanggal 20 September 622 M, karena disamping ia ahli falak pendapatnya juga sesuai dengan pendapat Ibnu Ishaq Abu Ma’raz al-Baradi dan Muslim. Serta didukung sepenuhnya oleh sejarawan kenamaan Muhammad Hudhari.¹⁶ Hanya saja mengenai pendapat Mahmu Pasya al-Falaki itu sendiri diambil dari keterangan yang berbeda-beda, seperti yang dikemukakan oleh Hasbi ash-Shiddieqy dan Anwar Katsir. Untuk memperkuat pendapatnya, Abdur Rachim mengutip sebuah hadist Nabi SAW yang artinya :

“Ibnu ‘Abbas berkata: Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin, diangkat menjadi nabi pada hari Senin, mengangkat Hajar Aswat pada hari Senin, wafat pada hari Senin, dan tarikh Islam dimulai dari hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Orang yang mula-mula memiliki tarikh dengan tahun Hijriyah adalah “Umar Ibn al-Khattab

Ra, pada tahun 17 hijriyah. Hanya saja tahun tarikh hijriyah itu di mulai dua bulan sebelum peristiwa hijrah. Dengan demikian memulai perhitungan tarikh bulan Muharram pada tahun itu, sedang Nabi SAW pada waktu itu masih berada di Makkah, dan peristiwa hijrah terjadi sesudah itu, yaitu pada bulan Rabiul Awal”.

Selanjutnya Abdur Rachim memberikan kesimpulan bahwa dari ketetapan Ibnu ‘Abbas (hadist di atas) jelaskan bahwa Rasulullah Saw melakukan hijrah pada bulan Rabiul Awal, dan perhitungan tahun hijriyah dimulai dua bulan sebelumnya yaitu pada bulan Muharram. Jelaskan pula bahwa tahun hijriyah dimulai pada tahun terjadinya peristiwa hijrah.¹⁷

Muhammad Wardan Diponingrat dalam bukunya *“Ilmu Hisab (Falak)”* menyatakan pendapatnya pada tahun pertama ialah tahun yang di dalamnya terjadi hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Satu Muharram pada waktu itu bertepatan hari Kamis, tanggal 15 Juli 622 M. Ketentuan ini adalah menurut pendapat Jumhur Ulama ahli hisab, sebab *mucus bilal* pada hari Rabu petang sewaktu matahari terbenam sudah mencapai 5° 57°. Walaupun demikian adapula pendapat lain, bahkan pendapat inilah yang dijadikan pegangan bagi umum bahwa 1 Muharram permulaan tahun hijriyah bertepatan pada hari Jum’at Legi tanggal 16 Juli 622 M.¹⁸

Sementara itu, Said Aqiel Siradj mengemukakan dengan cukup *gamblang* tentang runtutan sejarah Kalender Hijriyah sebagai berikut :

Sebelum kedatangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW

¹⁷Ibid, h. 12.

¹⁸ Muhammad Wardan Diponingrat, *Ilmu Hisab (Falak)*, (Yogyakarta : Toko Pandu), 1992, cet I, h. 6.

¹⁵ B. Lewis, dkk. *The Encyclopedia of Islam*, Vol. III, h. 367.

¹⁶ Rachim, Op.Cit., 11.

masyarakat arab memakai kalender *lunisolar*, yaitu kalender *lunar* (bulan) yang sesuai dengan Matahari. Tahun baru (*Ra's as-Sanab* = kepala tahun) selalu berlangsung setelah berakhirnya musim panas, sekitar September. Bulan pertama dinamai *Muharram*, sebab pada bulan itu semua suku atau kabilah di Semenanjung Arabia menyepakati untuk mengharamkan peperangan. Pada bulan Oktober, daun-daun menguning sehingga bulan itu dinamai *shafar* (kuning), bulan November dan Desember pada musim gugur (*rabi'*) berturut-turut dinamai *Rabi'ul Awal dan Rabi'ul Akhir*. Januari dan Februari adalah musim dingin (*jumad* atau beku) sehingga dinamai *Jumadil Awal dan Jumadil Akhir*. Kemudian salju mencair (*Rajab*) pada bulan Maret. Bulan April di musim semi merupakan bulan Sya'ban (*syi'b* = lembah) saat turun ke lembah-lembah untuk mengolah lahan pertanian atau mengembara ternak. Pada bulan Mei suhu mulai membakar kulit, lalu suhu meningkat pada bulan Juni. Itulah bulan *Ramadan* (pembakaran) dan Syawal (peningkatan). Bulan Juli merupakan puncak musim panas yang membuat orang lebih senang istirahat duduk di rumah dari pada berpergian, sehingga bulan ini dinamai *Dzulqa'dab* (*qa'id* = duduk) akhirnya Agustus dinamai *Zulhijab* sebab pada bulan ini masyarakat Arab menunaikan haji ajaran nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim AS.¹⁹

Setiap bulan dimulai saat munculnya hilal, berselang-seling 30 atau 29 hari, sehingga 354 hari dalam setahun, 11 hari lebih cepat dari Kalender Masehi (matahari) yang setahunnya 365 hari. Agar kembali

sesuai dengan perjalannya matahari dan awal tahun baru selalu jatuh pada awal musim gugur, maka dalam setiap periode 19 tahun ada tujuh buah tahun yang jumlah bulannya 13 bulan (satu tahunnya 384 hari). Bulan interkalasi atau bulan ekstra ini disebut *nasi'* yang ditambah pada akhir tahun sesudah Dzulhijjah.

Ternyata tidak semua kabilah di Semenanjung Arabia sepakat mengenai tahun-tahun nama saja yang mempunyai bulan *nasi'*. Masing-masing kabilah seandainya menentukan bahwa tahun yang satu 13 bulan dan tahun yang lain cuma 12 bulan. Lebih celaka lagi, bila suatu kaum memerangi kaum lainnya pada bulan Muharram (bulan terlarang untuk berperang) dengan alasan bulan itu masih dalam bulan *nasi'* belum masuk Muharram, menurut kalender mereka. Akibatnya masalah kalender interkalasi ini banyak menimbulkan permusuhan di kalangan masyarakat Arab.

Setelah masyarakat Arab memeluk agama Islam dan berada di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, maka turunlah perintah Allah SWT agar umat Islam memakai Kalender lunar yang murni dan menghilangkan bulan *nasi'*.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا
فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا
يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

الْمُتَّقِينَ

¹⁹ Said Aqil Siradj, "Memahami Sejarah Hijrah" dimulai dalam harian REPUBLIKA, Rabu, 9 Januari 2008 h. 8-9.

Artinya : *“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”*

Dengan turunnya wahyu Allah di atas, Nabi SAW mengeluarkan dekrit bahwa kalender Islam tidak lagi bergantung pada perjalanan matahari. Meskipun sama-sama bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah tetap digunakan karena sudah populer penggunaannya. Bulan-bulan tersebut bergeser setiap tahun dari musim ke musim sehingga Ramadhan (pembakaran) tidak selalu pada musim panas dan Jumadil Awal (beku pertama) tidak selalu pada musim dingin.

Mengapa harus kalender lunar murni ?. Hal ini disebabkan agama Islam bukanlah hanya untuk masyarakat Arab di timur tengah saja, melainkan untuk seluruh umat manusia di berbagai penjuru bumi yang letak geografis dan musimnya berbeda-beda. Sangatlah tidak adil jika misalnya Ramadhan (bulan menunaikan ibadah puasa) ditetapkan menurut kalender solar atau lunisolar, sebab hal ini mengakibatkan masyarakat Islam di suatu kawasan berpuasa selalu di musim panas atau selalu di musim dingin. Sebaliknya jika memakai kalender lunar yang murni, masyarakat Kazakhstan atau umat Islam di London berpuasa 18 jam di musim panas tapi berbuka puasa pukul empat sore di musim dingin. Umat Islam yang menunaikan haji pada suatu saat merasakan

teriknya matahari di Arafah di musim panas dan pada saat yang lain merasakan sejuknya udara Makkah di musim dingin.

Pada masa Nabi SAW, penyebutan tahun berdasarkan suatu peristiwa yang dianggap penting pada tahun tersebut. Misalnya, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah (*‘Am al-Fil*), sebab pada tahun tersebut pasukan bergajah, raja Abraham dari Yaman berniat menyerang Ka’bah.

Ketika Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 kekuasaan Islam baru meliputi Semenanjung Arabia. Tetapi pada Khifah Umar bin Khattab (634-644) kekuasaan Islam meluas dari Mesir sampai Persia. Pada tahun 638, Gubernur Irak Abu Musa al-Asy’ari berkirim surat kepada Khifah Umar di Madinah yang isinya antara lain: *“surat-surat kita memiliki tanggal dan bulan tetapi tidak berangka tahun. Sudah saatnya umat Islam membuat tarikh sendiri dalam perhitungannya tahun”*.²⁰

Khifah Umar bin Khattab menyetujui usulan gubernur ini. Terbentuklah panitia yang diketuai oleh Umar bin Khattab itu sendiri dengan anggota enam sahabat Nabi terkemuka, yaitu: ‘Usman bin ‘Affan, ‘Ali bin Abi Thib, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Saad bin Abi Waqqas, Thhah bin Ubadillah dan Zibair ibn ‘Awwam. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tahun satu dan kalender yang digunakan selama ini tanpa angka tahun. Ada yang mengusulkan perhitungan dari tahun kelahiran Nabi (*‘Am al-Fil*, 571 M), ada pula yang mengusulkan tahun turunnya wahyu Allah yang pertama (*Am al-Bi’sah*, 610 M), tetapi akhirnya yang disepakati panitia adalah usul dari ‘Ali bin Abi Thib yaitu tahun hijrahnya kaum muslimin dari

²⁰ *Ibid*, h. 9.

Makkah ke Madinah ('Am al-Hijrah, 622 M).

'Ali bin Abi Thib mengemukakan tiga argument. *Pertama* dalam al-Qur'an sangat banyak penghargaan Allah bagi orang-org berhijrah (*al-lazina hajarun*). *Kedua*, masyarakat Islam yang berdaulat dan mandiri baru terwujud setelah hijrah ke Madinah. *Ketiga*, umat Islam disepanjang zaman di harapkan selalu memiliki semangat hijrah, yaitu jiwa dinamis yang tidak terpaku pada suatu keadaan dan ingin berhijrah pada kondisi yang lebih baik.

Selanjutnya, Umar bin Khattab mengeluarkan pendapat bahwa tahun hijrah Nabi adalah Tahun Satu, dan sejak itu kalender umat Islam disebut dengan *tarikb hijriyah*, tanggal 1 Muharram 1 Hijriyah bertepatan dengan 16 Tammuz 622 Rumu (16 Juli 622 Masehi). Tahun keluarnya keputusan Khifah itu (638 M) langsung ditetapkan sebagai tahun 17 Hijriyah. Dokumen tertulis bertarikh hijriyah paling awal (mencantumkan sanah 17 = tahun 17) adalah Maklumat Keamanan dan Kebebasan Beragama dari Khifah Umar ibn Khattab kepada seluruh penduduk kota Aelia (Yerusalem) yang baru saja dibebaskan lascar Islam dari penjajahan Romawi.

Kalender Hijriyah setiap tahun 11 hari lebih cepat dari kalender Masehi, sehingga selisih angka dari tahun kedua kalender ini lambat laun makin mengecil. Angka tahun hijriyah pelan-pelan "mengejar" angka tahun Masehi, dan merurut rumus di atas keduanya akan bertemu pada tahun 20526 Masehi yang bertepatan dengan tahun 20526 Hijriyah.²¹

²¹ Siradj, Op.Cit., 9.

Dalam versi lain sebagaimana dikemukakan oleh Suwandojo Siddiq dari Dewan Hisab dan Rukyat Pimpinan Pusat Persatuan Islam Bandung, sebagai berikut:

Sudah lama sekali ribuan tahun sebelum Masehi, peradaban manusia telah mengenal *lunar-calender* atau kalender qomariyah sebagai sistem penghitungan waktu lebih mudah tanpa menggunakan alat hitung, yang lebih baik dibandingkan dengan *calendar-solar*. Di zaman dulu, percobaan-percobaan telah dibuat untuk menyesuaikan tahun qomariyah yang 12 bulan (12 lunasi), kepada perubahan musim pada tahun matahari melalui berbagai usaha praktis, yaitu dengan interkalasi bulan qomariyah, dilakukan sejak dulu, sekarang dan waktu yang akan datang. Kalender Islam adalah murni kalender bulan (lunar-calender). Islam tidak mengenal eskalasi, karen al-Qur'an [Q. S. at-Taubah (9). 36] telah menegaskan bahwa satu tahun itu hanya sendiri dari 12 bulan.²²

Kalender Islam disusun berdasarkan kalender bulan qomariyah atau lunar-mount yang dimulai pada saat bulan sabit yang tipis di horizontal barat dapat dilihat dengan mata manusia normal setelah matahari tenggelam yaitu dalam selang waktu satu atau dua hari setelah ijtima' (after the new moon), satu bulan bisa berumur 29 hari atau 30 hari. Satu tahun Islam terdiri dari 12 bulan, yaitu jumlah harinya bisa

²² Suwardojo Siddiq "Imkan Al-Rukyat Sebagai Basis Terwujudnya Kalender Islam Internasional (International Islamic Calendar Based On Expected First Crescent Visibility)", Makalah disampaikan pada Simposium Internasional "Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional" yang diselenggarakan oleh majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat muhammadiyah, di Hotel Syahid Jakarta, 22-24 Syakban 1428 H/4-6 September 2007 M, h. 30.

354 hari atau 355 hari, bila dibandingkan dengan kalender sipil (*Gregarian Calendar*) sebanyak 365 atau 366 hari.

Karena kalender Islam itu terdiri dari 12 bulan lunar (bukan berdasarkan lunar-matahari), maka rata-rata satu tahun Islam lebih pendek 11 hari dibandingkan dengan rata-rata Gregorian. Tahun Islam bergeser ke depan, (*lebih awal atau lebih pendek*) sekitar 11 hari dibandingkan dengan tahun Gregorian. Kedua belas bulan dalam kalender Islam adalah :

Tabel 1 : Nama-Nama Bulan Qomariyah

Ke	Nama Bulan	Ke	Nama Bulan
1	Muharram	7	Rajab
2	Shafar	8	Sya'ban
3	Rabi' al-Awwal	9	Ramadhan
4	Rabi' al-Tsani	10	Syawwal
5	Jumad al-Awwal	11	Dzulqad'ah
6	Jumad al-Tsani	12	Dzulhijjah

Dua belas bulan selama satu tahun sesuai dan mengikuti ketentuan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah at-Taubah (9): 36, sebagaimana disebutkan diatas.

Sedangkan hari-hari dalam Islam telah mengikuti urutan agama sebenarnya (Yahudi dan Nasrani) dan dimulai dengan Minggu dan berakhir dengan Sabtu. Dengan demikian meskipun Jum'at adalah hari libur bagi umat Islam Jum'at sendiri tidak menunjukkan hari pertama atau hari terakhir dalam satu minggu menurut kalender Islam²³ hari-hari tersebut adalah :

1. Yaumul al-Ahad (hari pertama)- Ahad/Minggu
2. Yaumul al-Isnain (hari kedua)- Senin

3. Yaumul al-Salasa(hari ketiga)- Selasa
4. Yaumul al-Arbi'a (hari keempat)- Rabu
5. Yaumul al-Khamis (hari kelima)- Kamis
6. Yaumul al-Jumu'ah (hari keenam)- Jumat
7. Yaumul al-Sabt (hari ketujuh)- Sabtu

Kalender Islam (hijriyah), biasanya disingkat dengan A.H. dalam bahasa Barat, yang berasal dari bahasa latin "*Anno Hegirae*", atau yang biasa dikenal "*after hijrah*" atau "*setelah hijrah*".²⁴ Di zaman Rasulullah SAW dan sahabat melaksanakan ibadah Haji Wada' (haji pamitan) yang dilaksanakan pada tahun ke-10 Hijriyah (tahun ke-10 setelah hijrah dari Makkah ke Madinah), pada saat itu diputuskan untuk memperkenalkan *Kalender Islam Qomariyah Murni (Pure Lunar Islamic Calendar*, bukan luni-lunar seperti yang dianut oleh kalender China dan Yahudi), namun kata "hijrah" sering dipahami secara kurang tepat oleh banyak penulis muslim, demikian juga oleh penulis non-muslim. Dalam bahasa Arab, kata (hajara), berarti memutuskan hubungan atau memisahkan diri dari sukunya.

Berikutnya, Suwandojo Siddiq menambahkan bahwa kalender Islam mulai dipakai (diperkenalkan kepada masyarakat Islam) pada tahun 632 CE (*CE = Christian Era atau Masehi*) sebagai awal/permulaan Era-Islam untuk perhitungan tahun Islam, telah ditetapkan dan dibahas pada tahun 639 CE, yaitu tahun ke-4 di masa pemerintahan Khifah Umar bin Khatab RA. Peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah dijadikan sebagai dasar atau pondasi aqidah Islam, yaitu perpindahan secara

²³ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta : P.T. Amythas Pablicita), 2007, h. 68.

²⁴ Siddiq, Op.cit, h. 7

fundamental dari aqidah musyrik kepada aqidah tauhid. Peristiwa ini dipilih dan ditetapkan sebagai “*starting-point*” dari Era-Islam yang terjadi di tahun 622CE. Tanggal permulaan kalender Islam yang actual ditetapkan (berdasarkan tahun qomariyah yaitu *lunar-year*) dihitung mundur menjadi hari pertama dari bulan pertama (tanggal 01 Muharram) tahun hijriyah. Namun demikian dalam selang waktu di antara tahun ke-1 dan tahun ke-10 Hijriyah masih tidak mengikuti kaidah penyusunan kalender Islam masa kini, dikarenakan kondisi/kebiasaan praktisi interkalasi yang masih dianut bangsa Arab pada masa itu masih biasa dilakukan oleh bangsa Arab yang berbeda mempraktekkan cara interkalasi yang berbeda pula, sehingga tidak ada kalender yang seragam dalam konsisten.

Akibatnya, hari pertama Muharram tahun ke-1 H (tanggal 01 Muharram 01 Hijriyah) yang berlaku di Arabia bisa bersamaan dengan tanggal 16 April 622 CE atau 18 Mei 622 CE (kalender Julian). Karena itu, bila seseorang ingin mengitung berdasarkan bulan lunar dalam interkalasi dan dihitung mundur, maka tanggal 1 bulan 1 tahun 1AH (Awal tahun Islam Hijriyah) adalah bersamaan dengan 6 Maret 622 M CE (hari jum'at), yaitu ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada' di Makkah.²⁵

Selanjutnya Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dalam bukunya “Almanak Hisab Rukyat” mengemukakan tentang latar belakang sejarah kalender hijriyah bahwa pemberlakuan sistem penanggalan atau tarikh hijriyah

sebenarnya dimulai sejak tahun 17 H , yaitu pada masa kekhifahan Umar bin Khattab Ra. Setelah pemerintahan beliau berlangsung 2,5 tahun sejak terjadinya persoalan yang menyangkut sebuah dokumen yang terjadi pada bulan Syakban. Terjadilah pertanyaan, bulan Syakban yang mana? bulan Syakban pada tahun itu atau bulan Syakban yang baru lalu. Pertanyaan itu tidak terjawabkan sebab itulah Umar memanggil beberapa orang sahabat terkemuka guna membahas persoalan tersebut, serta mencari jalan keluarnya dengan menciptakan anggaran tentang penentuan tarikh.²⁶ Penentuan kalender Islam pada waktu itu juga terjadi beberapa perbedaan pendapat tentang standar penghitungan tarikh. Akan tetapi yang disepakati adalah tarikh Islam itu dimulai sejak hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Nama-nama bulan serta sistem penghitungannya masih tetap menggunakan sistem yang dipakai oleh masyarakat Arab, yang dimulai dari Muharran dan diakhiri dengan Dzuhijrah. Dengan demikian maka perhitungan hijriyah diperlakukan mundur sebanyak 17 tahun.

Menurut penelitian hijrah Nabi SAW dimulai pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada tanggal 14 September 622 M, dan apabila penghitungan itu dimulai dari bulan Muharram, maka 01 Muharram 1 H itu diketahui pada tanggal 16 Juli 622 M. Inipun apabila permulaan bulan didasarkan pada rukyat. Bagi yang berpegangan pada hisab karena pada tanggal 14 Juli 622 M itu petang harinya tinggi hilal 5°57' maka ditetapkan maalam itu dan keesoknya hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M,

²⁵ M. Arbisora Angkat, *Kalender Hijriyah Global Dalam Perspektif Fiqh*, (Medan : Pascasarjana UIN Sumatera Utara), TESIS, 2017, h. 45.

²⁶ Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam), 1981, h. 42.

sebagai permulaan tahun hijriyah. Bulan setinggi itu memang sulit untuk dirukyat, itulah sebabnya terjadi dua pendapat tentang permulaan tahun hijriyah. Sistem penghitungannya ini berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang lamanya $29^h 12^i 44^m 2,4^d$. Setelah dilakukan penghitungan secara cermat diketahuilah pada 12 bulan atau 1 tahun sama dengan $354^h 8^i 48,5^m$ yang kalau disederhanakan diketahui selama setahun sama dengan $354 \frac{11}{30}$ hari. Untuk menghindari terjadinya pecahan tersebut diciptakanlah tahun-tahun panjang dan tahun-tahun pendek, yaitu dalam tiap-tiap 30 tahun terdapat 11 tahun panjang dan 19 tahun pendek. Tahun panjang umurnya 355 hari, dan tahun pendek umurnya 354 hari. Tambahan satu hari untuk tahun panjang ini diletakkan pada bulan terakhir, yaitu bulan Dzulhijjah.²⁷

Tahun panjang dan tahun pendek selama 30 tahun ditentukan dengan huruf-huruf pada bait syair. Tiap huruf yang bertitik adalah tahun panjang, dan huruf yang tidak bertitik adalah tahun pendek. Syair tersebut sebagai berikut:

عن كل خل حبه فصانه # كف الخليل كف نيانه

Dari syair tersebut diketahui bahwa tahun panjang ditandai dengan huruf yang bertitik terdapat pada urutan huruf yang ke 2,5,7,10,13,15,18,21,24,26 dan huruf yang ke-29. Seluruhnya berjumlah 11 tahun sedangkan tahun pendek selain yang disebutkan, berjumlah 19 tahun. Nama-nama bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Tabel Hisab Urfi

No	Nama	Panjang	No	Nama	Panjang
1	Muharram	30 hari	7	Rajab	30 hari
2	Safir	29 hari	8	Syakban	29 hari
3	Rabul Awal	30 hari	9	Ramadhan	30 hari
4	Rabul Akhir	29 hari	10	Syawal	29 hari
5	Jumadil Awal	30 hari	11	Zulkaidah	30 hari
6	Jumadil Akhir	29 hari	12	Zulhijjah	29/30 hari

Dalam hisab 'urfi bulan-bulan gazal ditentukan umurnya 30 hari, sedangkan bulan-bulan genap 29 hari. Dengan demikian satu tahun umumnya 354 hari, kecuali tahun panjang umurnya ditetapkan 355 hari. Tambahan 1 hari diletakkan pada bulan Dzulhijjah, sehingga menjadi 30 hari. Akan tetapi dalam hisab kontemporer (haqiqi), tidak selalu bulan-bulan gazal 30 hari dan bulan genap 29 hari. Kadang setiap bulan bisa berturut 29 hari atau 30 hari. Terkadang berganti (antara 29 dan 30). Penghitungan hisab haqiqi berdasarkan observasi terhadap fenomena alam yang sebenarnya.

B. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Drs. H Razali mengusulkan nama-nama Pengurus BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur, Drs. H. Ismeth Abdullah yang terdiri atas unsur Pejabat Pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil Kantor Departemen Agama dan Dinas Instansi, pensiunan, tokoh masyarakat dan masyarakat umum.

Oleh karena itu Gubernur Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 268a Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengurus BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau. BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau menjelaskan amanat Pemerintah dengan

²⁷ Ibid, h. 43.

membentuk UPZ yang telah dibentuk oleh BAZDA Provinsi Kepulauan Riau adalah 28 UPZ yang terdiri dari Instansi/Badan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

1. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau

Pengurus BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 53 Tahun 2016 Tanggal 18 Januari 2016 Tentang Pembina, Pengawas dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kepulauan Riau Periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Pengurus Periode 2016-2021: SK No. 53 Tahun 2016

Ketua :

Drs. H. Mustamin Hussain

Wakil Ketua I :

Drs. H. Manimpo Simamora

Wakil Ketua II :

Drs. H. Mastur Taher, M.Pd

Wakil Ketua III :

Cahyo Budi Santoso, SE, M.Ak

Wakil Ketua IV :

Moch. Aminuddin Hadi, SE, MM

2. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau

a. Visi

Menjadi Pengelola Zakat yang amanah dan profesional di Provinsi Kepulauan Riau.

b. Misi

1) Menggerakkan pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di instansi-instansi, dinas-dinas BUMN/D

2) Melaksanakan Penyuluhan tentang Fiqih Zakat kepada seluruh masyarakat Islam di Provinsi Kepulauan Riau

3) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZAWAIS sesuai dengan ketentuan

Syar'i, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat *transparan* dan *accountable*.

- 4) Mengirimkan tenaga-tenaga terampil BAZNAS untuk mengikuti Diklat baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional
 - 5) Melaksanakan pelatihan-pelatihan di tingkat provinsi dan Kab/Kota.
 - 6) Merencanakan program pengelolaan keuangan bantuan Pemerintah secara efisien, efektif, transtaparan dan tepat guna.
 - 7) Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas lembaga dan amilin.
 - 8) Rekontruksi peran dan fungsi BAZNAS sebagai lembaga keuangan dan pengembangan ekonomi kaum dhuafa.
 - 9) Pemberdayaan peranan muzakki dalam usaha mengentaskan masalah fakir miskin.
 - 10) Optimaalitas pengelolaan ZAWAIS sebagai bagian integrasi dari keseluruhan proses peningkatan mutu kehidupan umat.
- #### 3. Tujuan dan Sasaran
- a. Terciptanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang profesional dan mandiri.
 - b. Terwujudnya manajemen tangguh, terpercaya dan bekerja sebagai ibadah.
 - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia
 - d. Meningkatkan harkat dan martabat dhuafa dan mengurangi jumlah kaum fakir miskin.

- e. Terwujudnya komitmen masyarakat dalam membayar zakat.
4. Program Kerja
- Peningkatan sosialisasi zakat pada perusahaan-perusahaan swasta di Kab/Kota seluruh Provinsi Kepulauan Riau.
 - Meningkatkan pembinaan pada BAZ Kab/Kota.
 - Meningkatkan profesionalisme Amil dalam pengelolaan zakat melalui pelatihan-pelatihan zakat.
 - Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin melalui Program Pemberdayaan Zakat Bantuan Usaha Produktif.
 - Koordinasi dan sinergi antara BAZ dan LAZ seluruh Provinsi Kepulauan Riau.
 - Meningkatkan sadar zakat bagi masyarakat.
5. Potensi Zakat Maal di BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau
- Di dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan zakat maal salah satunya adalah zakat profesi. Dibawah ini adalah zakat maal yang pernah diperoleh BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau dari *muzakki* Disdukcapil tahun 2015.

Tabel 3 : Data Muzakki Disdukcapil 2015

No	Didukcapil Kepri	Zakat Mal 2,5%
1	Nurmani, S.Sos	Rp. 3.009.616
2	Rohadi, S.Sos	Rp. 4.516.000
3	Maisuro, S.Sos	Rp. 2.855.823
4	Nurhani Razak, S.IP	Rp. 3.128.524
5	Juana Sari, S.Sos	Rp. 2.979.749
6	Rohaini, S.Kom	Rp. 2.776.546
7	Siti Nurhasanah, A.Md	Rp. 2.750.333
8	Zumamilyani, A.Md	Rp. 2.539.881
9	Sri Rahayu	Rp. 2.498.631
10	Hasmah	Rp. 2.044.819
	Total	Rp. 29.190.115

Dibawah ini adalah potensi zakat maal yang akan diperoleh BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau dari pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sudah wajib zakat pada tahun 2015.²⁸

Tabel 4 : Data Muzakki Disdukcapil Sudah Wajib Zakat

No	Nama	Asumsi Pendapatan	Zakat Maal 2,5%
1	Drs. Marwan	Rp. 21.229.500	Rp. 6.368.850
2	Amrullah Putra, S.STP	Rp. 13.144.600	Rp. 3.943.380
3	Rohadi, S.Sos, MM	Rp. 10.507.600	Rp. 3.152.280
4	Juana Suri, S.Sos	Rp. 10.343.800	Rp. 3.103.140
5	Maisuro, S.Sos	Rp. 9.716.000	Rp. 2.914.800
6	Nurhani Razak, S.IP	Rp. 9.528.900	Rp. 2.858.670
7	Yuli Hartati	Rp. 10.442.600	Rp. 3.132.780
8	Eko Aprianto, ST	Rp. 7.734.000	Rp. 2.320.200
9	Ir. Zaitun Syafara	Rp. 5.900.800	Rp. 1.770.240
10	Ir. Nasril M	Rp. 6.179.800	Rp. 1.853.940
11	Drs. Saharli	Rp. 5.751.900	Rp. 1.725.570
12	Zakbah, SH	Rp. 5.148.000	Rp. 1.544.400
13	Untung Supriyadi, S.Pd	Rp. 5.271.500	Rp. 1.581.450
14	Dra. Hidayatie Arzie	Rp. 4.447.900	Rp. 1.334.370
15	Hasmah, S.Sos	Rp. 4.090.300	Rp. 1.227.090
16	Khairul Riduan, SE	Rp. 4.368.800	Rp. 1.310.640
17	Abbas M. Zein, S.Pd	Rp. 4.121.000	Rp. 1.236.300
	JUMLAH	Rp. 137.927.000	Rp. 41.378.100

Dari hasil perhitungan tentang potensi zakat diatas, ternyata potensi zakat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil cukup besar dan ini belum termasuk Instansi pemerintah lainnya. Bayangkan potensi zakat maal yang bisa diperoleh BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau apabila potensi zakat maal tersebut dapat digali secara optimal, ditambah dengan potensi zakat lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan, maka sumber baru dana pembangunan yang dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam dari kemiskinan cukup besar.

²⁸ Iwan Kurniawan, Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kepulauan Riau Dalam Menghimpun Dana Zakat Profesi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau, (Bintan : Skripsi), 2016, h. 6.

C. Urgensi Kalender Hijriyah Sebagai Haul Zakat Maal

Kalender Hijriyah adalah kalender berbasis bulan (*qomariy*) yang digunakan umat Islam untuk kaitan ibadah. Dalam kalender ini, sebuah hari dimulai ketika terbenamnya matahari yang ditandai dengan munculnya hilal di ufuk barat pada maghrib. Kalender Hijriyah terdiri dari 12 bulan dengan masa satu tahunnya 354 hari 8 jam 48 menit 35 detik atau 354,3670694 hari. Bilangan ini lebih sedikit dari tahun matahari sekitar 11 hari (10 hari 21 jam).²⁹

Segala ibadah yang dilakukan dalam Islam menggunakan Kalender Hijriyah, terbukti pada tahun 10 H/631 M, Nabi melaksanakan haji tepat pada bulan Dzulhijjah dan berdasarkan penampakan hilal. Selain itu Q.S 09:36 juga menegaskan bahwa bilangan bulan disisi Allah adalah berjumlah 12 bulan dimana diantaranya terdapat bulan haram yaitu Dzulkaidah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab.³⁰

Selain untuk masalah ibadah Kalender Hijriyah juga dapat digunakan untuk *muamaalah*, diantaranya yang paling sangat penting yaitu perhitungan 1 tahun (haul) dalam mengeluarkan zakat. Haul dalam zakat yang kita keluarkan menggunakan Kalender Hijriyah bukanlah Kalender Masehi, untuk itu perlu diterapkan dalam penyaluran zakat di kehidupan sehari-hari.

Haul mempunyai dua pengertian, pertama ialah jangka waktu satu tahun sebagai salah satu syarat untuk beberapa jenis kekayaan yang dikeluarkan zakatnya. Kedua, upacara memperingati ulang tahun

wafatnya seorang tokoh agama Islam dengan menziarahi kuburnya. Jadi istilah haul yang berhubungan dengan zakat adalah haul dengan pengertian pertama.³¹

Haul adalah waktu kepemilikan aset barang perdagangan selama satu tahun penuh menurut perhitungan Kalender Hijriyah. Imam Syāfi'i berpendapat bahwa haul merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat, apabila belum sampai waktu haul meskipun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zakat, dan disyaratkan kesempurnaan waktu haul pada zakat selain biji-bijian, barang tambang, dan harta terpendam, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa kesempurnaan waktu haul merupakan syarat bagi zakat selain barang tambang, harta terpendam, dan tanaman.³² Apabila genap setahun harta dimiliki, barulah diwajibkan zakat. Perkiraan haul dalam hukum Syarak hendaklah dibuat berdasarkan Kalender Hijriyah, bukan Masehi.³³

Sebagaimana telah diulas bahwa di antara syarat zakat adalah telah memenuhi haul atau melewati masa satu tahun hijriyah. Haul ini adalah kadar dimana suatu komoditi mulai meraih untung secara umum. Kita dapat melihat tanaman biasanya baru dipanen setelah setahun. Begitu pula hewan ternak dikatakan telah tumbuh secara umum setelah setahun.

Sekali lagi hitungan haul di sini berdasarkan hitungan kalender

²⁹ Butar-Butar, Op.cit, h. 17

³⁰Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Esai-Esai Astronomi Islam*, (Medan : UMSU PRESS), 2015, h. 43.

³¹ Ensiklopedi Islam di Indonesia : Departemen Agama RI, 1993. h 356

³² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, cet. ke-3 (Jakarta : Pustaka Lentera Antar Nusa), 2004, h. 308.

³³ Fiqh az-Zakah, 1/181, *al-Fiqhul-Wadibi*, 1/468. (Satu tahun hijriyah berkurang 11 hari berbanding satu tahun masehi).

hijriyah sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ
لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit (sebagai dasar perhitungan bulan qomariyah, pen). Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji." (QS. Al Baqarah: 189).³⁴

Hitungan haul inilah yang kita temukan pada zakat emas, perak, mata uang, hewan ternak, dan zakat barang dagangan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يُحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
Artinya : "Dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul."³⁵

Berdasarkan pemaparan diatas tahun Islam yaitu tahun Qomariyah (hijriyah) dijadikan sebagai standar minimum untuk pertumbuhan nilai aset (harta).

Zakat yang banyak dibayarkan oleh masyarakat saat ini adalah zakat maal (harta). Zakat harta adalah bagian harta yang disisihkan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, sudah berlalu 1 tahun (haul).³⁶ Seperti dalam hadis rasul yang artinya:

"Menurut riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar r.a: "Barangsiapa

memanfaatkan (mengembangkan) harta, tidak wajib zakat atasnya kecuali setelah mencapai masa setahun." Hadis mauquf.

Walaupun hadis ini tidak kuat, tetapi ia ditopang oleh berbagai *atsar* dari para sahabat, khalifah yang empat dan yang lainnya, serta disepakati para *tabi'in*.

Satu tahun (haul) dari kepemilikan harta yang kita miliki dihitung berdasarkan kalender Islam atau sering disebut Kalender Hijriah, bukan di hitung dari satu tahun Kalender Masehi. Hal ini juga dikuatkan dalam buku Dewan Syariah Lazismu Muhammadiyah bahwa haul atau kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan qomariyah.³⁷ Menurut Jumhur Ulama bahwa penentuan haul menggunakan kalender hijriah. Pendapat ini diikuti oleh Wahbah Az-Zuhaili. Dengan kata lain batas minimal untuk menentukan haul adalah 354 hari.³⁸

Dalam praktiknya selama ini yang digunakan dalam menentukan haul adalah Kalender Masehi (365 hari) dan zakatnya 2,5%. Sebetulnya kedua kalender (Masehi dan Hijriyah) dapat digunakan untuk menentukan haul. Hanya saja penggunaan masing-masing memiliki implikasi dalam kewajiban membayar persentase zakat. Jika haul menggunakan Kalender Hijriah maka zakatnya 2,5%. Tetapi jika haul menggunakan Kalender Masehi zakatnya 2,577% ($2.5 \times 365,25 : 354,36756 = 2.5768 \%$ dibulatkan = 2,577%). Dengan demikian ada selisih 0,077% ($2.577 \% - 2.5 \% = 0.077 \%$). Perbedaan persentase ini disebabkan selisih hari dalam Kalender Masehi dan Kalender Hijriyah sebanyak 11 (365 – 354) hari

³⁴ Butar-Butar, Op.cit, h. 8

³⁵ HR. Abu Daud no. 1573, Tirmidzi no. 631 dan Ibnu Majah no. 1792. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini shahih.

³⁶ Muhammadiyah, Op.Cit.

³⁷ *Ibid.* h. 20.

³⁸ <http://museumastronomi.com/zakat-maal-antara-kalender-miladiyah-dan-kalender-hijriyah/> 15 Januari 2020, pukul 10.00 WIB.

yang perlu diperhitungkan untuk memenuhi hak Allah.³⁹

Bagaimana kalau seandainya persentase 2,577% ini digunakan oleh BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau sebagai haul zakat maal pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sudah wajib zakat pada tahun 2015.

Tabel 5 : Potensi Zakat Maal Disdukcapil Wajib Zakat

No	Nama	Asumsi Pendapatan	Zakat Maal 2,577%
1	Drs. Marwan	Rp. 21.229.500	Rp. 6.565.010
2	Amrullah Putra, S.STP	Rp. 13.144.600	Rp. 4.064.836
3	Rohadi, S.Sos, MM	Rp. 10.507.600	Rp. 3.249.370
4	Juana Suri, S.Sos	Rp. 10.343.800	Rp. 3.198.716
5	Maisuro, S.Sos	Rp. 9.716.000	Rp. 3.004.575
6	Nurhani Razak, S.IP	Rp. 9.528.900	Rp. 2.946.717
7	Yuli Hartati	Rp. 10.442.600	Rp. 3.229.269
8	Eko Aprianto, ST	Rp. 7.734.000	Rp. 2.391.662
9	Ir. Zaitun Syafara	Rp. 5.900.800	Rp. 1.824.763
10	Ir. Nasril M	Rp. 6.179.800	Rp. 1.911.041
11	Drs. Saharii	Rp. 5.751.900	Rp. 1.778.717
12	Zakbah, SH	Rp. 5.148.000	Rp. 1.591.967
13	Untung Supriyadi, S.Pd	Rp. 5.271.500	Rp. 1.630.158
14	Dra. Hidayatie Arzie	Rp. 4.447.900	Rp. 1.375.468
15	Hasmah, S.Sos	Rp. 4.090.300	Rp. 1.264.884
16	Khairul Riduan, SE	Rp. 4.368.800	Rp. 1.351.007
17	Abbas M. Zein, S.Pd	Rp. 4.121.000	Rp. 1.274.378
JUMLAH		Rp. 137.927.000	Rp. 42.652.538

Tabel 5 : Selisih Nominal Zakat Maal

Zakat Maal Disdukcapil Wajib Zakat (2.5%)	Zakat Maal Disdukcapil Sudah Zakat (2.577%)
Rp. 41.378.100	Rp. 42.652.538

Dari tabel diatas kita dapat melihat ada perbedaan antara jumlah nominal zakat maal yang menggunakan persentase 2.5% dan zakat maal yang menggunakan persentase 2.577%. Nominal zakat maal yang akan diperoleh BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau dari pegawai Disdukcapil yang sudah wajib zakat tahun 2015 menggunakan persentase 2.5% berjumlah Rp. 41.378.100. Apabila zakat maal tersebut

menggunakan persentase 2.577% maka nominalnya Rp. 42.652.538. Disana ada selisih sebesar Rp. 1.274.438 (Rp. 42.652.538 - Rp. 41.378.100) dan ini akan terus menjadi hutang apabila tetap menggunakan Kalender Masehi sebagai haul zakat maal dengan persentase 2.5%. Sebenarnya boleh saja menggunakan Kalender Masehi sebagai haul zakat maal, akan tetapi menggunakan persentase sebesar 2.577%, diakibatkan sampai sekarang umat Islam khususnya di Indonesia belum memiliki Kalender Hijriyah yang sifatnya nasional dan disepakati oleh seluruh umat Islam umumnya di dunia khususnya di Indonesia.

Di Indonesia, baru lembaga zakat infak dan sedekah (ZIS) yang mulai dikelola dengan baik yang melibatkan lembaga profesional dan modern. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kemashlahatan umat dalam bidang ekonomi bisa dicapai salah satunya melalui zakat.⁴⁰ Potensi zakat maal yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya sangat besar, apabila diterapkan kepada seluruh pegawai Instansi Pemerintah yang sudah wajib zakat di Provinsi Kepulauan Riau bukan hanya kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saja. Sehingga tujuan zakat sebagai kemashlahatan umat manusia, sebagai solusi memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam khususnya di Provinsi Kepulauan Riau bisa tercapai.

³⁹ M. Arbisora Angkat, *Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih*, (Medan : OIF UMSU), AL-MARSHAD : Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, Vol. 3, No. 2, 2017, h. 2.

⁴⁰ M. Taufiq dan Muklisin Purnomo, *Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid Secara Produktif Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta*, (Bintan : STAIN SAR KEPRI), PERADA : Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 1.

Kesimpulan

Akibat tidak adanya Kalender Hijriyah yang pasti, semua bisnis Islam di dunia sekarang ini menggunakan Kalender Masehi sebagai basis akuntansinya. Ini berarti haul yang digunakan untuk perhitungan laba-rugi perusahaan terlebih sekitar 11 hari dalam satu tahun. Artinya, kelebihan yang 11 hari ini tidak terzakati. Jadi, dalam setiap 30 tahun operasi bisnis umat Islam akan mengalami kekurangan pembayaran zakat sekitar setahun dan ini menjadi hutang. Jika ini sudah berlangsung selama 1000 tahun, maka bayangkan sudah berapa banyak hutang yang tidak terbayarkan.

Sebenarnya Kalender Masehi dan Kalender Hijriyah dapat digunakan untuk menentukan haul. Hanya saja penggunaan masing-masing memiliki implikasi dalam kewajiban membayar persentase zakat. Jika haul menggunakan Kalender Hijriyah maka zakatnya 2,5%. Tetapi jika haul menggunakan Kalender Masehi zakatnya 2,577% ($2.5 \times 365,25 : 354,36756 = 2.5768 \%$ dibulatkan = 2,577%). Persentase ini tentunya sangat berdampak terhadap nominal zakat maal yang ada Provinsi Kepulauan Riau, maka sudah seharusnya BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau menggunakan persentase 2,577% apabila tetap menggunakan Kalender Masehi sebagai haul zakat maal.

Potensi zakat di Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya sangat besar. Dari berbagai penelitian menyebutkan bahwa perkiraan potensi zakat khususnya zakat penghasilan umat Islam di daerah Provinsi Kepulauan Riau berkisar antara 40-100 milyar per tahun.⁴¹ Dan apabila ditambah dengan zakat-zakat lainnya seperti zakat perniagaan, usaha/industri, pertanian, perikanan, peternakan, zakat emas dan perak, maka umat Islam dapat memiliki potensi dana yang sangat besar untuk membantu umat Islam lainnya yang

kurang berhasil secara ekonomi, sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar umat Islam dapat terpenuhi secara layak dan terentaskan dari belenggu kefakiran dan kemiskinan. *Allahu A'lam*

Daftar Pustaka

- A, Ramdan, *Islam dan Astronomi*, (Jakarta: Bee Media Indonesia), 2009.
- Angkat, M. Arbisora, *Kalender Hijriyah Global Dalam Perspektif Fiqh*, (Medan : Pascasarjana UIN Sumatera Utara), TESIS, 2017.
- _____, *Kalender Hijriyah Global Dalam Perspektif Fikih*, (Medan : OIF UMSU), *AL-MARSHAD : Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- _____, *Transit Matahari*, (Medan : OIF UMSU), *Majalah OBSERVATORIA*, Edisi 02, 2018.
- Ar-Raziq, 'Abd, *at-Taqwim al-Qomari al-Islami al-Muwahhad*, (Rabad : Masam), 2004, h. 11. Untuk edisi terjemahan lihat 'Abd ar-Raziq, *Kalender Kamariah Islam Unifikatif : Satu Hari Satu Tanggal di Seluruh Dunia*, (Yogyakarta : Itqan Publishing), 2013.
- Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam), 1981.
- Buletin BAZNAS Provinsi Kepri, (Edisi Kelima Tahun Ke-5), 2015.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi, *Esai-Esai Astronomi Islam*, (Medan : UMSU PRESS), 2015.
- _____, *KALENDER : Sejarah dan Arti Pentingnya Dalam Kehidupan*, (Semarang : CV. Bisnis Mulia Konsultama), cet. I.
- Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), 2011.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : P.T. Ichtiar Baru van Hoeft t), Vol. II.
- Diponingrat, Muhammad Wardan, *Ilmu Hisab (Falak)*, (Yogyakarta : Toko Pandu), 1992, cet I.
- Ensiklopedi Islam di Indonesia : Departemen Agama RI, 1993.

⁴¹ Buletin BAZNAS Provinsi Kepri, (Edisi Kelima Tahun Ke-5), 2015, h. 1.

- Fiqh az-Zakah, 1/181, *al-Fiqhul-Wadibi*, 1/468. (Satu tahun hijriyah berkurang 11 hari berbanding satu tahun masehi).
- HR. Abu Daud no. 1573, Tirmidzi no. 631 dan Ibnu Majah no. 1792. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini shahih.
- <http://museumastronomi.com/zakat-maal-antara-kalender-miladiyah-dan-kalender-hijriyah/> 15 Januari 2020, pukul 10.00 WIB.
- Kasir, Anwar, *Matabari dan Bulan dengan Hisab* (Surabaya: P.T. Bima Ilmu), 1979.
- Kurniawan, Iwan, Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kepulauan Riau Dalam Menghimpun Dana Zakat Profesi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau, (Bintan : Skripsi), 2016.
- Lewis, B., dkk. *The Encyclopedia of Islam*, Vol. III.
- Musa, Ali Hasan, *at-Tauqit wa at-Taqwim*, (Lebanon : Dar al-Fikr al-Mu'ashir), cet. II, 1419/1998.
- Nasution, Harun , dkk, *Ensiklopedi Islam indonesia*, (Jakarta : Djambatan), 2002, Jilid I, cet II.
- Rachim, Abdur, *Arti dan Makna Tahun Hijriyah* (Yogyakarta: Lembaga Pengadilan pada Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga), 1986.
- Ridha, Muhammad Rashid, *Hisab Bulan Kamarriyah*, Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal dan Dzul Hijjah , 2009.
- Sadily, Hassan, dkk, *Encyclopaedia Indonesia* (Jakarta : P.T. Ichtiar Baru van Hoeve t).
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta : P.T. Amythas Pablicita), 2007.
- Siddiq, Suwardojo “*Imkan Al-Rukyat Sebagai Basis Terwujudnya Kalender Islam Internasional (Internasional Islamic Calendar Based On Expected First Crescent Visibility)*”, Makalah disampaikan pada Simposium Internasional “Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional” yang diselenggarakan oleh majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat muhammadiyah, di Hotel Syahid Jakarta, 22-24 Syakban 1428 H/4-6 September 2007 M.
- Siradj, Said Aqil ,”Memahami Sejarah Hijrah” dimulai dalam harian REPUBLIKA, Rabu, 9 Januari 2008.
- Taufiq, M., dan Muklisin Purnomo, *Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid Secara Produktif Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta*, (Bintan : STAIN SAR KEPRI), PERADA : Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 1, No. 2, 2018.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, cet. ke-3 (Jakarta : Pustaka Lentera Antar Nusa), 2004.
- _____, Yusuf, *Fiqh ash-Shiyam*, (Kairo : Maktabah Wahbah), cet. I, 1424/2003.